

Analisis Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Dipengadilan Agama Gorontalo

Ariyanti S. Yatiti¹, Karmila Damariani Radjak², Gito Alan Ali³, Andi Inar Sahabat⁴,
Muhammad Rachmad Tahir⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia

E-mail: ariyantiyatiti@gmail.com¹, karmilaradjak1993@gmail.com², gitoalanali@gmail.com³,
andiinarsahabat@unugo.ac.id⁴, rahmatthirununugorontalo@gmail.com⁵

Article History:

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 01 Oktober 2025

Keywords: Dispensasi,
Perkawinan, Pertimbangan
Hakim

Abstract: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi anak dari resiko perkawinan dini. Meski demikian, Undang-Undang tetap membuka ruang pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak, yang memberikan ruang dikresi bagi hakim. Dipengadilan agama Gorontalo, permohonan dispensasi menunjukkan angka yang cukup tinggi, terutama karena alasan kehamilan diluar nikah. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma hukum ideal (*das sollen*) dan kenyataan praktik hukum (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam kasus kehamilan diluar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menggabungkan *statute approach* terhadap UU Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019, serata *case approach* melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim, orang tua pemohon, petugas PTSP, dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan batas usia dengan pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam kondisi kehamilan di luar Kawin, sebagai bentuk perlindungan hukum yang realistis dan manusiawi. Penetapan Dispensasi kawin dipengadilan agama gorontalo mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan penegakan batas usia Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam kasus kehamilan diluar Kawin.

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan secara terpisah dari orang lain. Ketergantungan antarindividu, baik antara laki-laki maupun perempuan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya meraih kebahagiaan serta menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum untuk melangsungkan Perkawinan ditetapkan pada usia 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dibatasinya usia menikah ini dengan maksud menjaga kesiapan dan juga kondisi seorang suami dan istri beserta keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai Perkawinan dengan tujuan Perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan juga ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam hubungan berkeluarga, pada prinsipnya bahwasanya Perkawinan itu untuk selamanya bukan untuk waktu sementara saja. Sehingga calon pasangan yang hendak menikah agar mempersiapkan segalanya termasuk dari segi umur untuk memastikan fikiran dan mental yang benar-benar matang.

Jika Perkawinan melibatkan anak dibawah umur, pemerintah telah menetapkan kebijakan batas usia sebagai langkah pengaturan. Namun, dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak, prosedur dispensasi Kawin dapat diajukan berdasarkan pasal 7 ayat 2. Istilah “ dimintakan dispensasi” mengacu pada pemberian izin kepada seseorang untuk melangsungkan Perkawinan meskipun usianya belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu alasan utama pentingnya dispensasi kawin adalah adanya keadaan mendesak atau situasi yang memaksa sehingga Perkawinan harus tetap dilaksanakan meskipun tidak memenuhi syarat usia. Alasan tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata, tidak sekedar klaim semata. Bukti-bukti yang diperlukan meliputi suarat keterangan usia calon mempelai yang masih dibawah umur batas usia sesuai dengan Undang-Undang, surat dari tenaga medis yang mendukung kondisi kesehatan, serta pernyataan dari orang tua kedua belah pihak mengenai urgensi pelaksanaan Perkawinan.

Akan tetapi di Indonesia banyak sekali terjadi Perkawinan dibawah umur melalui perkara Dispensasi kawin. Berdasarkan data pusat statistika proporsi perempuan dan Anak umur 20-24 tahun yang berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023 mencapai 8,07% sehingga menempati peringkat ke-8 di Dunia dan ke-2 di Asean. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan regulasi terkait usia minimal Perkawinan, Perkawinan dini masih merupakan masalah sosial yang signifikan. Penyebab utama terjadinya Perkawinan usia dini antara lain faktor kemiskinan, norma sosial, dan kurangnya akses pendidikan. Perkawinan Anak yang melanggar batas usia minimal mengancam hak dasar anak, menyebabkan dampak positif dan psikologis, serta meningkatkan resiko kemiskinan, stunting, putus sekolah, dan kanker serviks. Meskipun adanya peraturan ketat realitas dilapangan menunjukan bahwa pengajuan Dispensasi kawin masih didominasi dengan alasan mendesak, seperti kehamilan diluar Kawin.

Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan kasus Dispensasi kawin dengan jumlah yang masih cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Seperti yang terdapat dalam tabel:

No	Tahun	Diterima	Jenis Putusan				
			Kabul	Tolak	Cabut	Gugur	No
1	2022	193	190	0	1	2	0

2	2023	161	154	0	6	1	0
3	2024	112	102	0	7	0	3
Jumlah		466	446	0	14	3	3

Berdasarkan data tersebut jumlah pemohon Dispensasi kawin dipengadilan agama Gorontalo dalam tiga tahun terakhir di yaitu tahun 2022-2024 menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan, dari 193 perkara pada tahun 2022 menjadi 112 perkara pada tahun 2024. Meskipun jumlah pemohon menurun, tingkat perkara yang dikabulkan tetap sangat tinggi, mencapai lebih dari 95% dari total pemohon. sementara tidak ada satupun perkara yang ditolak secara resmi. Salah satu faktor dominan yang secara konsisten menjadi alasan dibalik banyaknya pemohon Dispensasi Perkawinan adalah kondisi kehamilan diluar Kawin. Situasi ini menempatkan menempatkan hakim pada posisi dilematis disatu sisi hakim diamanatkan untuk menegakan batas usia Perkawinan demi kemaslahatan dan perlindungan Anak sesuai Undang-Undang, disisi lain terdapat tekanan sosial dan moral yang kuat dari masyarakat untuk segera *melegimitasi* status hubungan yang sudah terjadi demi menghindari aib keluarga, menjaga kehormatan dan memberikan satatus hukum yang sah bagi Anak yang akan dilahirkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan dispensasi perkawinan dipengadilan agama Gorontalo dalam konteks sisttem hukum perkawinan di Indonesia, serta menganalisis landasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan dibawah umur. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komperensif mengenai bagaimana prosedur pemberian dispensasi kawin dijalnkan dan apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetpakan dispensasi perkawinan dipengadilan Agama Gorontalo. penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perkawinan serta meningkatkan kesadaran masyaraakat tentang pentingnya mematuhi batasan usia dalam perkawinan dan dampaknya, terhadap kualitas hidup anak dan keluarga.

LANDASAN TEORI

1.

Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri. Dalam konsep kepastian hukum yang dikemukakan, terdapat empat elemen fundamental yang menjadi landasannya yaitu, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, hukum mencerminkan suatu kenyataan sosial, fakta-fakta yang menjadi dasar dalam hukum harus dirumuskan, dan hukum positif memiliki karakter tetap dan tidak boleh diubah secara sembarangan. Dengan demikian, menurut pandangan Gustav, kepastian hukum dalam konteks dispensasi perkawinan harus dipahami sebagai bentuk hukum positif yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat secara adil dan terstruktur. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi, sekalipun dalam pelaksanaannya hukum positif tersebut dianggap kurang ideal atau belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Dalam kasus Dispensasi kawin, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur batas usia atau syarat-syarat lain, prinsip keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus masing-masing kasus Dispensasi kawin yang memungkinkan adanya penyesuaian

terhadap ketentuan tersebut untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud dalam situasi yang tidak dapat diprediksi oleh hukum umum dalam konteks ini, adalah bentuk penyesuaian atau pengecualian terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai syarat-syarat Perkawinan, seperti batas usia minimum. Proses ini harus dilakukan dengan

Mempertimbangkan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi pihak yang mengajukan Dispensasi kawin tetapi juga harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang luas. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan Dispensasi kawin harus mempertimbangkan konteks 14 individu dan dampaknya terhadap calon mempelai, sambil tetap menjaga kepastian hukum secara keseluruhan

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap penting dalam proses persidangan, di mana majelis hakim melakukan penilaian terhadap seluruh fakta dan bukti yang terungkap selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan. Aspek ini sangat penting karena menjadi dasar bagi putusan hakim yang mengandung nilai keadilan sekaligus kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang dan teori *ration decidendi*, dengan mempertimbangkan semua aspek terkait untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam teori kebijaksanaan, proses pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan peran kolektif dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membina serta melindungi individu yang terlibat dalam perkara. Tujuannya adalah agar terdakwa, terutama dalam kasus pidana, dapat diarahkan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Menurut Lilik Mulyadi, pada pertimbangan yuridis hakim adalah proses pemeriksaan elemen-elemen delik untuk menentukan apakah tindakan terdakwa sesuai dan memenuhi tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menjadi relevan dan menjadi dasar bagi amar atau diktum dalam putusan hakim. Pertimbangan ini lazimnya terbagi menjadi dua bagian utama, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, seperti aspek sosiologis atau psikologis dari perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan yuridis adalah penilaian hakim berdasarkan bukti hukum dan aturan undang-undang, serta teori dan konteks perkara, untuk mengambil keputusan yang adil. Faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa juga diperhitungkan. Dan Pertimbangan non yuridis ini berada diluar aspek hukum formal dan mencakup nilai-nilai sosial serta filosofis, tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk memastikan putusan hakim sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam perkara permohonan dispensasi kawin, hakim harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16. Dalam memutus perkara tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya alasan yang mendesak, tetapi juga menilai kesiapan anak dari aspek fisik, psikologis, dan ekonomi. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan, baik oleh pembuat kebijakan, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Penilaian terhadap kepentingan terbaik anak mencakup berbagai aspek, antara lain identitas anak, pendapat atau kehendak anak, tingkat kesejahteraan, relasi sosial, kondisi lingkungan, potensi perkembangan diri, akses terhadap pendidikan, serta faktor-faktor pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan anak dalam jangka panjang

METODE PENELITIAN

Jenis studi ini adalah kajian Empiris yang berfokus pada interpretasi data dari studi lapangan. Studi ini mempelajari gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi secara langsung di masyarakat, lembaga, atau negara (field research) bukan hanya berdasarkan literatur. Kajian ini penting karena selain mengkaji norma hukum positif (Das sollen) juga menelaah penerapan hukum terdapat dalam praktik di lembaga peradilan serta dampaknya pada realitas (das sein). Dengan kata lain pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum di lapangan dan menganalisisnya menggunakan teori yang sesuai. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu, pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan yang terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur dispensasi perkawinan, pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara rinci tiga putusan/penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Gorontalo yang relevan dengan alasan kehamilan di luar nikah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi keterangan dari hakim pengadilan, orang tua pemohon dispensasi kawin, juru sita dan petugas pelayanan satu pintu (PTSP) pengadilan agama Gorontalo dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber lain, seperti dokumen, buku, jurnal, atau peraturan yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan hukum perkawinan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu, Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat apa yang terjadi pada objek yang diteliti Observasi dilakukan di ruang sidang pengadilan agama Gorontalo untuk melihat langsung proses pengadilan dalam menangani permohonan Dispensasi Perkawinan. Penelitian ini tidak hanya mengamati jalannya persidang, tetapi juga bagaimana hakim dalam memutuskan perkara serta interaksi antar pihak pengadilan dengan pemohon, Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung dan mendengar jawaban dari orang yang diwawancarai. Metode pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung yang telah disebutkan, guna memperoleh data verbal berupa prespektif, alasan, dan pengalaman langsung dengan proses permohonan dispensasi perkawinan pengadilan agama Gorontalo. serta Metode Dokumentasi adalah cara memanfaatkan data tertulis atau tercatat, seperti buku dan dokumen, sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dokumen yang relevan dengan kasus dispensasi perkawinan pengadilan agama Gorontalo, termasuk salinan putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan mengorganisir hasil observasi. Wawancara, dan sumber lainnya. Secara sistematis untuk memperdalam pemahaman peneliti dan menyajikan temua kepada orang lain Data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan reduksi data yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan rumusan masalah. data telah direduksi disajikan dalam narasi sistematis atau kutipan penting dari putusan dan wawancara untuk memudahkan pemahaman. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pemberian dispensasi perkawinan dipengadilan agama dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perdata khusus bagi umat Islam. Lembaga ini didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adapun prosedur pengajuan dispenasi kawin dipengadilan agama gorontalo yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran permohonan

Pemohon Dispensasi Perkawinan adalah orang tua atau wali dari Anak yang akan menikah sesuai dengan pasal 6 PERMA No 5 tahun 2019. Permohonan diajukan ke PTSP Pengadilan Agama Gorontalo dan harus disertai dokumen pendukung seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat penolakan KUA, bukti sekolah, surat kesehatan, dan rekomendasi terkait, seperti surat permohonan orang tua terkait pengajuan dispensasi perkawinan oleh calon mempelai.

2. Verifikasi berkas

Kemudian petugas ptsp melakukan verifikasi berkas permohonan apabila berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan didaftarkan dan diberikan nomor register. dicatat dalam register perkara. Pengadilan kemudian menjadwalkan sidang untuk memeriksa permohonan tersebut

3. Penetapan hari sidang

Penetapan Jadwal, Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal sidang pertama. Prinsip Pembuktian, Proses pembuktian dalam persidangan mengikuti tata cara hukum acara perdata, dengan beberapa prinsip utama yaitu : Beban Pembuktian (Actori Incumbit Probatio) Pemohon wajib membuktikan adanya "alasan sangat mendesak" yang menjadi dasar permohonan mereka, dan Hakim Bersifat Aktif (Inquisitoir): Hakim memiliki peran proaktif dalam menggali fakta dan bukti untuk menemukan kebenaran materiil demi "Kepentingan Terbaik Bagi Anak."

4. Prosedur pebuktian dipersidangan

Pada tahap ini, hakim akan secara cermat memeriksa semua alat bukti. Ini meliputi Bukti Surat dan bukti saksi. bukti surat Pemohon akan menyerahkan semua dokumen pendukung. Hakim akan memverifikasi keaslian dan relevansi dokumen tersebut. Dan Bukti Saksi, Pemohon akan menghadirkan saksi yang keterangannya akan digali oleh hakim. Keterangan Calon Mempelai: Ini adalah tahap krusial di mana hakim wajib mendengarkan langsung dari calon mempelai untuk memastikan tidak ada paksaan dan mereka memahami konsekuensi pernikahan.

5. Penyelesaian tahapan pembuktian

Setelah semua bukti dianggap cukup, tahap pembuktian dinyatakan selesai. Hakim akan melakukan musyawarah untuk menimbang semua fakta dan bukti yang ada. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan apakah "alasan sangat mendesak" sudah terbukti dan apakah pengabulan permohonan sejalan dengan prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak

6. Putusan/penetapan

Putusan/ penetapan adalah tahap akhir di mana hakim membacakan putusan, yang dalam kasus

.....

permohonan dispensasi disebut "Penetapan". Putusan ini akan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dan keputusan final, apakah permohonan dikabulkan, ditolak, atau digugurkan. Jika dikabulkan, penetapan ini akan menjadi dasar hukum untuk melangsungkan pernikahan di KUA.

Berdasarkan penjelasan tersebut tahapan ini tidak hanya sebatas administrasi atau formalitas hukum, tetapi juga melibatkan penilaian mendalam oleh hakim terhadap kondisi riil yang dihadapi pemohon. Meskipun ada prosedur baku (pendaftaran, verifikasi, persidangan), peran aktif hakim dan kewajiban untuk mendengarkan langsung calon mempelai menjadi bagian penting yang memastikan setiap putusan didasarkan pada prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dan kemaslahatan umum, bukan sekadar aturan tertulis. Mekanisme pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan adanya upaya adaptasi antara kerangka hukum positif dan realitas sosial yang berkembang. Dari perspektif hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Gorontalo telah secara formal mematuhi prosedur yang ditentukan, di mana penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pintu gerbang wajib bagi pemohon untuk mengajukan Dispensasi ke pengadilan. Hal ini menegaskan fungsi KUA sebagai garda terdepan dalam penegakan batas usia Perkawinan yang baru, sekaligus memastikan bahwa permohonan Dispensasi merupakan upaya hukum terakhir.

Aspek prosedur yang dilakukan dengan Hakim Tunggal dan suasana non-formal di persidangan menunjukkan kepatuhan terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan pada pendekatan persuasif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Anak. Keberadaan angka ratusan kasus setiap tahunnya juga menegaskan bahwa permasalahan Perkawinan dini masih merupakan tantangan signifikan yang belum sepenuhnya teratasi. Lebih lanjut, mekanisme penolakan atau tidak diterimanya permohonan yang sudah melangsungkan Perkawinan tanpa Dispensasi menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Gorontalo dalam menjaga kepastian hukum prosedural. Artinya, meskipun ada fleksibilitas dalam menafsirkan "alasan sangat mendesak", pengadilan tetap tidak akan melegitimasi praktik Perkawinan di luar jalur hukum yang telah ditetapkan, sehingga menuntut kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, mekanisme yang berjalan di Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum positif yang *progresif* dengan *responsivitas* terhadap dinamika sosial dan budaya lokal. Meskipun demikian, dominannya alasan kehamilan di luar nikah sebagai pemicu Dispensasi mengindikasikan bahwa mekanisme ini, pada praktiknya, lebih sering berfungsi sebagai upaya 'legalisasi darurat' atas situasi yang sudah terjadi, daripada sebagai upaya *preventif efektif* untuk menunda Perkawinan Anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo

Dalam setiap proses persidangan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo, pertimbangan hakim merupakan inti dari pengambilan keputusan yudisial. Secara mendasar, yang dimaksud dengan pertimbangan hakim merujuk pada proses analisis hukum yang dilakukan secara sistematis oleh seorang hakim dalam rangka mencapai suatu putusan. Proses ini mencakup interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, evaluasi atas fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa, serta penetapan akibat hukum yang sesuai dengan persoalan yang diperiksa. Dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, khususnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diwajibkan untuk mendasarkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip hukum dan ketentuan

normatif yang bersifat mengikat. Dalam setiap sesi persidangan, Hakim memiliki tanggung jawab moral dan yudisial untuk memberikan nasehat yang komprehensif kepada pemohon (orang tua) dan calon mempelai mengenai berbagai risiko dan konsekuensi yang melekat pada Perkawinan di bawah umur. Nasehat ini mencakup aspek-aspek krusial seperti keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun, kesehatan reproduksi yang belum matang, tantangan ekonomi dan psikologis yang akan dihadapi, serta implikasi sosial dari tanggung jawab Perkawinan di usia muda.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret mengenai pola pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, peneliti menganalisis tiga studi kasus penetapan Dispensasi Perkawinan yang diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah. Ketiga kasus ini dipilih karena merepresentasikan kondisi faktual yang umum terjadi, dengan variasi usia calon mempelai dan latar belakang ekonomi, namun menunjukkan konsistensi dalam putusan yang mengedepankan solusi atas mafsadah sosial. Pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan interaksi kompleks antara penegakan hukum positif Das Sollen dan responsivitas terhadap realitas sosiologis Das Sein di masyarakat Gorontalo. Penolakan dari KUA kemudian menjadi dasar legalitas formal bagi pengadilan untuk memproses permohonan Dispensasi ini. Ini mencerminkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo cenderung berfungsi sebagai "solusi darurat" untuk melegitimasi suatu keadaan yang telah terjadi, daripada sebagai benteng preventif terhadap Perkawinan Anak.

Para hakim menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kewajibannya untuk menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Realitas bahwa masyarakat Gorontalo sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan melihat Perkawinan sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan izzah (kemuliaan) setelah kehamilan di luar nikah, sangat memengaruhi putusan Hakim. Selain itu, prinsip hukum "Kepentingan Terbaik bagi Anak" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, digunakan sebagai landasan yuridis utama dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan dispensasi perkawinan.

Hakim menginterpretasikan prinsip ini sebagai kebutuhan untuk memberikan status hukum yang jelas dan sah bagi Anak yang akan lahir, memastikan perlindungan nasab, dan menyediakan lingkungan keluarga yang diakui secara hukum. Pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi calon suami, meskipun bervariasi dari Rp800.000,- hingga Rp3.000.000,-, dinilai cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga, memperkuat argumen untuk kemaslahatan Anak yang akan lahir. Fokus pada nasab dan status hukum ini menunjukkan prioritas pada aspek legalitas dan penerimaan sosial Anak, meskipun tantangan lain terkait kematangan usia orang tua (psikologis, pendidikan, kesehatan) mungkin tetap ada pasca-Perkawinan.

Selain itu, analisis penulis juga menemukan adanya peran penting dari upaya non-yuridis yang dilakukan oleh hakim. Sebelum mengambil keputusan, hakim tidak hanya mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon mempelai, tetapi juga memberikan nasihat dan arahan (bimbingan rohani) tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Meskipun bimbingan ini bersifat preventif, pada akhirnya putusan yang diambil tetap berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo merupakan perpaduan antara pendekatan legal-formal dan pendekatan sosiologis-etis, yang secara holistik bertujuan untuk mencari solusi terbaik demi keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat

.....

KESIMPULAN

Proses pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Prosedur ini melibatkan tahapan pendaftaran di PTSP, verifikasi berkas termasuk surat penolakan KUA sebagai syarat formal, hingga proses persidangan dengan Hakim Tunggal yang memberikan nasehat dan mendengarkan pihak-pihak terkait. Tren data statistik selama tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan adanya penurunan jumlah permohonan Dispensasi kawin, yang mungkin mengindikasikan dampak positif dari upaya sosialisasi undang-undang baru. Namun, Pengadilan Agama Gorontalo tetap menunjukkan penegakan prosedur yang ketat, dibuktikan dengan klasifikasi putusan seperti permohonan ditolak atau tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat prosedural atau substansial, termasuk jika Perkawinan sudah dilangsungkan tanpa izin pengadilan.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan: Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan sangat dipengaruhi oleh faktor "alasan sangat mendesak", di mana kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan dan paling sering dikabulkan. Hakim secara konsisten menyeimbangkan antara *Das Sollen* norma batas usia 19 tahun dalam UU Perkawinan dan *Das Sein* realitas sosial dan moral berupa kehamilan serta tekanan aib keluarga. Selain itu, prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" (berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019) diinterpretasikan Hakim sebagai upaya untuk memberikan kepastian status hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Anak yang akan lahir melalui Perkawinan yang sah, terlepas dari usia orang tuanya yang masih di bawah umur.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali. 1999. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta PT. Gunung Agung, hlm. 200
- Aisyah, R. 2020. Dampak Sosial Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 12, No101-113.
- Alif Zakiyudin, Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan, dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/> 17 Februari 2025
- Badan Pusat Statistik, 2024, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/> 18 february 2025
- Cahyani. T. D. 2020. Hukum Perkawinan. UMMPress
- Ghazaly. M.A. 2019. Prof. Dr.H.Abdul Rahman,fikih Munafakat,Jakarta 13220, Hlm 6
- Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia ,Bandung, CV. Bandar Maju, hlm, 48.
- Hamsa Fauriz, S.Pdi., M.H. 2024, Dr .Muhammad, Dinamika Dispensasi Nikah, CV sarmu, purwodadi, jawah tengah, Hlm 11
- Komplikasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Hukum Perkawinan
- Kemendikbut, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang hukum perdata
-

- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, yogyakarta, hlm 141
- Mustofa Hasan, 2012, Pengantar Hukum Keluarga, Pustaka Bandung, Hlm
- Mhum, 2020, Tnuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI., , Hukum Perkawinn, Universitas Muhamadiyah Malang, Hlm 3
- Mertokusumo Sudikno ,2014, Teori Hukum , Yogyakarta , cahaya atma pustaka, hlm 24
- Mardi Candra, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur, Jakarta Kencana Penanda Media
- Mega marina,2023,Hukum Perkawinan Dalam Presfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,*Jurnal Ilmiah*”AHKAM”vol.2, Nomor , hlm 26-27
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 140
- Nurhalisah, Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahn Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama, Sampit, Hlm 4
- Nasution, 2008, Bahder Johan , Metode penelitian ilmu hukum, Bandung Mandar maju,Hlm 124
- Nanda Amalin, SH. M.Hum, 2016, Prof . Dr. Jamaludin, Sh.,M. Hum, , Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unumal Pres Jl. Sulawesi, hlm 27
- Pengadilan Agama Gorontalo, 2025, SIPP Pengadilan Agama Gorontalo, data Statiistik Dispensasi Kawin Tahun 2022, 2023, 2024. <https://sipp.pa-gorontalo.go.id/> 18 february 2025
- Rizqy, M. F. 2015. Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei, Hlm 30.
- Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, vol.7 no.412
- Shafa Yuandina Sekarayu,2021, Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*. Vol 2 N0. 1 Hlm 41
- Satjipto Raharjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Sayuti Thalib. 1986. Hukum kekeluargaan indonesia, jakarta, Ui Pres
- Salim H.S. 2012. Hukum Perkawinan di Indonesia , Rajawali Press, hlm. 102
- Sofin Hardani, 2015, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia , *Jurnal Pemikiran Islam* 40 no 2, Hlm 130
- Tihami, 2014, Fikih Munakahat. kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Wahyu, 1992. Kehidupan Setelah Menikah, Juna Raya, Malang, Hlm 45
-

- Yusup. D.K. 2021 Al Hasan, F. A., &. Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Ziaurarin Mahendra, 2014, *Pertimbang Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*, Pengadilan Agama Kota Malang, Universitas Brawijaya, Hlm.4